

Konsep Hijab dalam Al-Quran Menurut Surat Al Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili)

Izzatur Rifdah Ismail¹, Zaim Rais²,

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: izzaturrifdah@gmail.com, zaimraisdhamra@gmail.com

Abstract : *This article attempts to present another perspective on the interpretation of the hijab concept in verse 59 of Surah Al-Ahzab. The interpretation of the hijab concept is further elaborated by classical exegetes such as Imam Ibn Kathir and contemporary exegete Imam Wahbah al-Zuhayli. This paper aims to compare the interpretation of the hijab concept in terms of its purpose, the reason for the revelation of the hijab law, the manner of its use, and the limitations of the hijab. The method used is library research utilizing primary data from Tafsir Quranul 'Azhim and Tafsir Ibn Kathir. The research findings indicate the similarity in the meaning of hijab and the purpose of hijab according to Ibn Kathir and Wahbah al-Zuhayli, which is a head covering placed over a veil. (khimar). The purpose of the hijab is mandated or obligatory so that Muslim women are protected from the disturbances of wicked people or those with bad intentions. As for their differences, they lie in the limits of the hijab and the manner of its usage. Imam Ibn Kathir does not require covering the entire face, whereas Wahbah al-Zuhayli requires covering the entire face and prohibits wearing transparent clothing.*

Keywords: Hijab; Al-Quran; Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili

Abstrak : *Tulisan ini mencoba menghadirkan sisi lain dari penafsiran konsep hijab pada ayat 59 surah Al-Ahzab. Penafsiran konsep hijab yang dijabarkan lebih jauh oleh mufassir klasik yaitu Imam Ibnu Katsir dan mufassir kontemporer Imam Wahbah Zuhaili. Tulisan ini bertujuan untuk komparasi pemaknaan konsep hijab dari sisi tujuan, sebab turun syariat hijab, cara penggunaan dan batasan hijab. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data primer Tafsir Quranul 'Azhim dan Tafsir Ibnu Katsir. Temuan penelitian menyatakan kesamaan makna hijab dan tujuan hijab menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili, yaitu penutup kepala yang diletakkan di atas kerudung (khimar). Tujuan hijab disyariatkan atau diwajibkan agar wanita Muslimah terjaga dari gangguan orang-orang fasik atau yang memiliki keinginan buruk. Adapun perbedaan mereka terdapat pada batasan hijab dan tata cara penggunaan hijab. Imam Ibnu Katsir tak mewajibkan menutup seluruh wajah, sedangkan Wahbah Zuhaili mewajibkan menutup seluruh wajah dan terdapat larangan menggunakan pakaian menerawang.*

Kata Kunci: Hijab; Al-Quran; Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili

Pendahuluan

Hijab merupakan salah satu identitas seorang wanita muslimah yang menandakan ketaatannya dalam mengikuti aturan berpakaian agama Islam. Al-Qurtubi menyebutkan keharusan umat Muslim untuk memperhatikan tata cara berpakaian yang dimulai dengan bagian tertentu atau seluruh tubuh yang dipandang sebagai aurat¹ Pembahasan tentang hijab dalam Islam bermula dari Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 32-33,

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ الَّتِي لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Hai isteri-isteri Nabi, jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk (yang menyebabkan orang bersikap tidak baik) dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (niat berbuat serong) dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian hai ahl al-bait dan memberikan kalian sebersih-bersihnya.”

Hijab dalam Kamus *Lisanul Arab* dimaknai dengan baju lapang yang menutupi seluruh aurat tubuh. Kata Hijab, berasal dari bahasa arab yang berarti penutup, tabir, tirai, layar atau sekat² Pada masa kenabian saat ayat hijab ini turun, para istri dan anak Nabi Muhammad SAW sontak menarik gordien atau kain penutup jendela untuk menutupi seluruh aurat mereka dari wajah hingga telapak kaki. Hal ini menjadi cikal bakal diwajibkannya hijab untuk perempuan muslimah. Syariat penggunaan hijab ini berlangsung hingga akhir zaman dengan ketentuan pokok menutup aurat perempuan.

Seiring pergeseran zaman, hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh mulai memiliki makna ganda di kalangan masyarakat. Sebagian

¹ Al-Qurthubi – Tafsir Al-Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam: 2008)

² Ahmad Warson. – “Kamus al-Munawwir” Cet. 25, (Surabaya; Pustaka Progressif: 2002)

Journal Homepage: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil>

masyarakat menganggap hijab adalah pakaian yang menutupi sampai telapak kaki, atau yang biasa dianggap gamis. Sebagian lain memahami jika hijab yang dimaksud disini adalah hijab yang menutupi kepala dan rambut hingga dada. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan sikap yang berbeda dalam pemakaian hijab. Hingga terdapat signifikansi perbedaan yang ditemukan di khalayak, ada yang hanya menutup kepala dan rambutnya namun aurat lainnya masih tampak, ada yang menutup tubuhnya hingga muka dan biasa disebut *cadar/niqab*.

Hijab yang diartikan sebagai jilbab memiliki sejarah menarik di Indonesia. Kemunculan fenomena jilbab di Indonesia diawali dengan maraknya kampanye penggunaan jilbab di pertengahan masa orde baru, yang dipelopori para mahasiswa kampus non-Agama dan non-IAIN. Gerakan massif penggunaan jilbab di sekitar tahun 1980-an tersebut menjadi gelaja cikal bakal popularitas penggunaan jilbab di Indonesia, termasuk beragam pasang surut situasi yang melatarbelakanginya.

Apabila pada zaman dahulu hijab digunakan untuk menutupi seluruh tubuh bahkan wajah, saat ini hijab hanya dimaknai jilbab yang menutup kepala atau rambut hingga aspek-aspek aurat lain masih tampak. Hal ini menjadi pertanyaan penulis terkait peran mufassir yang memberikan penafsiran akan makna hijab baik mufassir klasik atau pertengahan dan kontemporer. Perbedaan zaman, situasi lingkungan memberikan peran yang berbeda dalam penafsiran tiap mufassir. Sehingga bisa jadi masyarakat memahaminya dengan makna yang berbeda. Oleh karena itu, perlu melihat kembali penafsiran akan makna hijab di kalangan mufassir klasik, pertengahan dan kontemporer, untuk memberikan gambaran utuh bagaimana makna hijab seharusnya yang dipahami masyarakat. Sekaligus mengimbangi realitas cara berpakaian Muslimah yang jauh berbeda dibanding apa yang diajarkan syariat.

Pembahasan tentang hijab bukanlah sesuatu yang baru. Dalam beberapa kajian, uraian mengenai hijab sering diangkat ke permukaan. Karya yang cukup spesifik di antaranya *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* karangan M. Quraish Shihab. Buku ini menjelaskan bagaimana Shihab berusaha membentangkan aneka pendapat baik pandangan ulama terdahulu yang terkesan ketat maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar mengenai Jilbab³. Felix Siaw yang merupakan seorang da'i muallaf

³ M. Quraish Shihab – *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* . (Gramedia: 2018).

Journal Homepage: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil>

berketurunan Cina juga aktif menyuarakan tentang pentingnya hijab dalam bukunya *Yuk, Berhijab!*. Felix menggambarkan makna hijab bagi Wanita Muslimah terdiri dari 2 pakaian yaitu khimar (kerudung) dan jilbab⁴. Selain itu, terdapat tesis yang disusun oleh F. Apriliani yang menerangkan perbandingan makna hijab menurut M Syahrur dan Quraish Shihab berjudul *Konsep Hijab dalam Al-Quran (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash Shabuni dan Quraish Shihab)*. Terdapat juga penelitian tentang hijab yang dilakukan oleh Farida Nur Afifah dengan judul *Konsep Hijab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Tafsir Al Mishbah dan Tafsir Al-Kabir)*. Kedua tulisan tersebut memaparkan pandangan para mufassir seperti Quraish Shihab dan Ali Ash Shabuni tentang makna hijab, atau Quraish Shihab dan Fakhrud Din Ar Razi.

Adapun penelitian yang akan dibahas oleh penulis terkait pendapat Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili akan hijab. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana Imam Ibnu Katsir dan Imam Wahbah Zuhaili memandang dan menetapkan konsep hijab dalam Kitab Tafsir mereka Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Munir. Apabila Imam Ibnu Katsir merupakan seorang mufassir klasik yang memiliki corak penafsiran metode tahlili dengan penjelasan ringkas, Imam Wahbah Zuhaili justru seorang mufassir kontemporer yang memiliki gaya penjelasan panjang dan detail. Sedangkan ayat yang difokuskan untuk didapatkan penafsirannya yaitu surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁴ Felix Siaw –*Yuk, Berhijab!* (Mizania Dimensi-2013).

Pembahasan

Konsep Hijab Menurut Imam Ibnu Katsir

Ibnu Katsir yang nama aslinya adalah Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Bashri, al-Dimisqi, al-Faqih, al-Syafi'i. Ibnu Katsir lahir pada tahun 701 di Timur Bashri yang merupakan wilayah bagian Damaskus. Ketika berusia dini, Ibnu Katsir sudah memulai pengembangan ilmiahnya. Di usia tujuh tahun ia mengunjungi Damaskus bersama saudaranya pada tahun 706⁵ Ulama yang bernama lengkap Abu Fida Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir Al Qurasyi Al Bushrawi Ad Dimasyqi ini kerap disebut As Bushrawi karena dia lahir di Bushra, sedangkan disebut Ad Dimasyqi karena dia tumbuh, berkembang, dan belajar di Damaskus.

Dilahirkan di desa yang bernama Majdal di pinggiran kota Bushra pada 701 H. Ayahnya merupakan seorang *khatib* (kiai) di desanya. Beliau baru berumur empat tahun ketika ditinggal ayahnya yang menemui sang pencipta. Sejak kematian sang ayah, beliau diasuh oleh pamannya, Syekh Abdul Wahhab, yang mengajarkannya ilmu-ilmu dari dasar. Tidak berapa lama kemudian, tepatnya tahun 706 H, saat umurnya baru menginjak lima tahun, beliau pindah ke Damaskus, Syam (sekarang Suriah).

Dalam kitabnya Tafsir Quranul 'Azhim, Imam Ibnu Katsir menyampaikan konsep beliau tentang makna hijab dengan menjelaskan terlebih dahulu awal mula disyariatkannya hijab

"Dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar pada waktu malam di saat kegelapan malam merasuk jalan-jalan Madinah. Lalu mereka mencari wanita-wanita. Dahulu rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika waktu malam tiba, wanita-wanita itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka. Lalu orang-orang fasik itu mencari-cari mereka. Jika mereka melihat wanita berjilbab, mereka berkata: "Ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka. Dan jika mereka melihat wanita tidak berjilbab, mereka berkata: "Ini adalah budak wanita." Maka mereka menggodanya. Bisa dilihat jika jilbab pada saat itu dimaknai dengan "merdekanya seorang perempuan dari gangguan orang-orang fasik".

⁵ Mahmud M. A. H- Metodologi Tafsir (PT. Rajagrafindo Persada: 2006)

Journal Homepage: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil>

Kemudian, Imam Ibnu Katsir menjelaskan jika maksud dari *Jalaabibihinna* ^طجَلَابِيْبِهِنَّ yaitu الرداء فوق الخمار (penutup kepala yang diletakkan di atas kerudung).

Setelah itu, beliau menjelaskan defenisi *jilbab* menurut para ulama, seperti Imam Jauhari yang mengatakan bahwa *jilbab* adalah kain yang menutupi atas kepala الجِلبَاب المَلْحَفَة

(Jilbab adalah selendang). Menurut Ali bin Abi Talhah Ibn Abbas menjelaskan bahwa hijab bagi wanita muslimah dengan menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan memperlihatkan satu mata saja. Sependapat dengan Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin berkata: Aku bertanya kepada Abidah al-Salmani tentang firman

Allah: ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ﴾, maka ia menutupi wajah dan kepalanya serta

menampakkan mata kirinya. Sedangkan Ikrimah memandang jika makna hijab yaitu kain yang menutupi celah tenggorokan *تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها* (Dia menutupi celah tenggorokannya dengan jilbabnya yang mendekatkannya).

Ibn Abi Hatim memaparkan jika warna hijab yang dianjurkan yaitu berwarna gelap atau hitam, berkenaan saat ayat ini diturunkan ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ﴾,

wanita-wanita Anshar keluar seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak karena ketenangan, dan mereka mengenakan pakaian hitam yang mereka pakai. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini, hijab yang dimaksud yaitu jilbab yang menutupi *khimar* (selendang/kerudung). Imam Abi Hatim menceritakan tentang ayahnya yang bertanya pada Imam Az-Zuhri tentang hijab, apakah budak perempuan yang sudah menikah atau belum menikah harus memakai khimar? Dia berkata: "Dia (wanita budak) harus mengenakan khimar jika sudah menikah dan dilarang mengenakan jilbab karena tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyerupai wanita merdeka yang sudah menikah. Penggunaan jilbab diperuntukkan bagi perempuan merdeka yang sudah menikah dan mulia, sedangkan *khimar* berupa selendang untuk budak wanita. Kewajiban menggunakan hijab ini awalnya berlaku bagi istri-istri dan anak perempuan Nabi. Hingga kemudian berlaku juga untuk seluruh wanita muslimah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 'Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan

istri-istri orang mukmin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.”

Adapun penggunaan hijab menurut Imam Ibnu Katsir sebagaimana yang dikutip dari Imam Mujahid jika tujuan wanita muslimah mengenakan jilbab agar diketahui bahwa mereka adalah wanita merdeka, maka tidak ada orang fasik yang berani mengganggu mereka dengan kejahatan.

Dari beberapa pemaparan para ulama tentang hijab dalam Tafsir Quranul ‘Azhim karya Ibnu Katsir jika hijab memiliki beberapa makna pokok di antaranya selendang yang menutupi wajah dan kepala, dengan tetap menyisakan bagian wajah untuk melihat, kain yang menutupi kepala hingga leher, pembeda dengan wanita merdeka dan budak wanita, dan bertujuan menjaga wanita dari gangguan orang-orang fasik. Untuk penggunaan hijab yang dianjurkan oleh para ulama yaitu berwarna gelap/hitam

Konsep Hijab Menurut Imam Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh agama kenamaan asal Syiria ia dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Syiria pada 6 maret 1932 M/1351 H⁶ dengan nama Wahbah Ibnu al-Syekh Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang petani sekaligus penghafal Al-Quran dan ahli ibadah bernama Musthafa al-Zuhali. Wahbah mulai belajar Al-Quran dan menamatkan sekolah ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Lalu kemudian ia melanjutkan studinya di kuliah Syariyah hingga selesai pada tahun 1952 M. Ia pun meneruskan studinya di Kairo dengan mengikuti kuliah di beberapa fakultas, yaitu di Fakultas Syar’iyah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.

Wahbah Zuhali menuliskan metodenya pada pengantar Tafsir Al-Munir. Sebagaimana penjelasannya, bahwa Wahbah menekankan tafsirnya dengan menghimpun Ma’tsur (periwayatan) dan Ma’qul (Rasional). Adapun maksud dari Ma’tsur adalah Sunah dan pendapat-pendapat generasi klasik yang saleh, sedangkan Ma’qul adalah berpegang pada dasar-dasar yang sudah populer, diantara yang terpenting ada 3 hal, yaitu: 1) Penjelasan Nabi saw. yang tetap diikuti dengan penelaahan yang mendalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maksud ayat, sebab turunya, serta amalan-amalan para mujtahid pun demikian juga

⁶ Muhammad Arif Ahmad Fari’- *Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsirih L’l Qurani’l Karim At’ Tafsir Al-Munir*, (Jamiah Alul Bait, Kuliyah Dirasat Fiqhiyah Qanuniyah)

Journal Homepage: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil>

dengan penafsir senior, ahli hadits dan ahli ilmu yang terpercaya. 2) Sangat memperhatikan isi dari Al-Quran seperti meletakkan posisi bahasa Arab sebagai bahasa terbaik. 3) Memperbandingkan pendapat-pendapat pada beberapa tafsir yang berbeda mengenai perihal hukum hingga maqashid syariah.

Terkait ayat tentang hijab pada surat Al-Ahzab ayat 59 dalam Tafsir Munir jika sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan shahabiyah bernama Saudah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata "Pada suatu hari, Saudah pergi keluar untuk suatu keperluan. Hal itu terjadi setelah diturunkannya perintah hijab. Saudah adalah perempuan yang cukup gemuk yang mudah dikenali oleh siapa saja yang sudah mengenalnya. Lalu Umar bin Khatthab melihatnya, lalu berkata, "Wahai Saudah, ketahulilah bahwa sesungguhnya kamu tidak asing bagi kami dan mudah kami kenali. Karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu pergi keluar." Lalu Saudah pun langsung berputar ke arah dan kembali, sementara waktu itu Rasulullah saw. sedang di rumahku tengah makan malam dan tangan beliau sedang memegang 'arq (tulang setelah dagingnya tinggal sedikit). Lalu Saudah pun masuk dan berkata "Ya Rasulullah, saya pergi keluar untuk suatu keperluan, lalu di tengah jalan Umar bin Khatthab berkata kepada saya demikian dan demikian." Lalu Allah SWT pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw., kemudian proses penerimaan wahyu pun selesai, sedang 'arq tersebut masih tetap di tangan beliau dan belum beliau meletakkan bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk pergi keluar untuk suatu keperluan kalian."

Ibnu Sa'd dalam kitab ath-Thabaqaat juga meriwayatkan dari Abu Malik, dia berkata "Para istri Rasulullah saw. pergi pada malam hari untuk suatu keperluan mereka. Ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka sehingga mereka pun merasa terganggu, ter-usik dan tersakiti. Kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah saw., lalu orang-orang munafik itu ditanya tentang apa yang telah mereka melakukan itu, kemudian mereka berkata "sebenarnya kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para sahaya perempuan saja." turunlah ayat ini. Jilbab menurut Imam Wahbah Zuhaili adalah rida' (pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas) yang dikenakan di atas kerudung. Terdapat sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang bentuk dan bagaimana caranya. Ibnu Abbas mengatakan Allah SWT memerintahkan para perempuan kaum Mukminin ketika mereka pergi keluar dari rumah mereka untuk suatu keperluan, agar menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan hanya satu mata saja yang ditampakkan. Muhammad bin Sirin dalam keterangan yang dicatat oleh Ibnu Jarir darinya, berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmani tentang ayat يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ خَلَائِبِهِنَّ lalu dia menjawab dengan memperagakannya, yaitu dia menutup wajah dan

Journal Homepage: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil>

kepalanya dengan hanya membuka mata kirinya saja." Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata "Setelah turunnya ayat itu kaum perempuan Anshar ketika pergi keluar rumah terlihat begitu tenang seolah-akan di atas kepala mereka terdapat burung gagak, dan menggunakan penutup yang berwarna hitam .

Imam Zuhaili menjelaskan tujuan utama wajibnya penggunaan hijab bagi wanita muslimah

نزلت بعد استقرار الشريعة أن يكون الستر المأمور به زائدا على ما يجب من
ستر العورة، وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان التهمة والريبة، ويحميها
من أذى الفساق.

Yang dimaksudkan dengan ayat ini yang turun ketika syariat telah mapan, adalah supaya penutupan aurat yang diperintahkan hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi hendaknya lebih dari itu. Ini merupakan adab yang baik yang bisa lebih menjauhkan seorang perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan yang bukan-bukan, serta lebih menjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik.

Tak hanya dengan menutupi tubuh saja, Imam Zuhaili merincikan bagaimana kriteria hijab yang harus dikenakan wanita. Beliau menyebutnya dengan pakaian syar'i.

هو الساتر جميع الجسد، الذي لا يشف عما تحته، فإن كانت المرأة في بيتها
وأمام زوجها فلها أن تلبس ما تشاء

Pakaian syar'i adalah pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh dan tidak se merawang. Jika seorang perempuan berada di dalam rumah dan di depan suami sendiri, dia bebas mengenakan pakaian apa saja yang dikehendaknya.

وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذنين وكان الله عفورا رحيما

Sesungguhnya menjulurkan jilbab atau menutupi seluruh tubuh seperti itu membuat mereka lebih mudah dikenali bahwa mereka adalah perempuan merdeka, bukan hamba sahaya perempuan dan bukan pula perempuan nakal. Dengan begitu, mereka tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang fasik, nakal dan berhidung belang.

Imam Zuhaili menetapkan beberapa hukum terkait perintah hijab. Pertama, perintah untuk menjulurkan jilbab dan menutup seluruh tubuh adalah bersifat umum mencakup semua kaum perempuan, dan hal itu haruslah dengan menggunakan pakaian yang tidak semerawang dan tidak ketat. Apabila di rumah, maka perempuan bebas mengenakan pakaian apa saja semauanya bersama sang suami dan boleh karena sang suami boleh bersenang-senang dengannya dengan cara yang dikehendaki. Kedua, dakwah tak akan membuahkan hasil kecuali jika si

Journal Homepage: <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil>

pendakwah memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, perintah hijab diawali dari istri-istri dan anak-anak perempuan beliau. Ketiga, ayat ini dijadikan sebagai dasar dalil tentang keharusan seorang perempuan menutup wajahnya. Karena para ulama dan mufassir semisal Ibnu Jauzi, ath-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu as-Sa'ud dan al-Jashshash ar-Razi menafsiri perintah mengulurkan jilbab dalam ayat ini dengan pengertian menutupi wajah, seluruh tubuh dan rambut dari laki-laki asing.

Adapun cara menggunakan hijab, Imam Zuhaili menggambarkan caranya dengan mengulurkan jilbab, gambarannya adalah seorang perempuan menutupi seluruh tubuhnya kecuali hanya satu mata saja yang dibiarkan terbuka untuk digunakan melihat. Qatadah dan Ibnu Abbas, mengatakan, gambarannya adalah seorang perempuan melilitkan jilbabnya di atas dahi dan mengikatnya, kemudian menutupkannya ke hidung, meskipun dengan begitu kedua matanya terlihat. Akan tetapi, jilbab yang ada menutupi dada dan sebagian besar wajah. Hasan al-Bashri mengatakan gambarannya adalah si perempuan menutupi sebagian wajahnya.

Hikmah di balik perintah kepada kaum perempuan merdeka agar menutupi seluruh tubuhnya adalah agar penampilan dan identitas mereka berbeda dari hamba sahaya perempuan dan lebih mudah untuk dikenali. Dengan demikian, ketika mereka mudah dikenali, mereka lebih terjamin keselamatannya dari berbagai bentuk gangguan dan godaan, demi menjaga status dan martabat mereka sebagai perempuan merdeka sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh terhadap mereka.

Komparasi Konsep Hijab Menurut Imam Wahbah Zuhaili

Imam Ibnu Katsir dan Imam Zuhaili memiliki persamaan akan konsep hijab. Di antaranya hijab yaitu jilbab yang merupakan kain penutup kepala, bertujuan sebagai pembeda wanita muslimah dan wanita fasik dan harus menjulur ke dada. Sebab turunnya ayat memiliki persamaan tidak langsung, tentang sekelompok perempuan yang keluar di malam hari. Imam Ibnu Katsir menerangkan tentang perempuan Madinah yang diganggu sehingga turunlah ayat hijab, sedangkan Imam Zuhaili menjelaskan turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah Saudah

Adapun perbedaannya, Imam Ibnu Katsir memiliki pandangan jika hijab tak harus menutupi wajah, sedangkan bagi Imam Zuhaili harus menutupi wajah dan hanya menyisakan mata untuk melihat. Selain itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan jika hijab sebaiknya berwarna gelap atau tidak mencolok, dan bagi Imam Zuhaili hal yang paling penting hijab tak boleh menerawang dan memperlihatkan bentuk tubuh.

Tabel 1. Komparas Konsep Hijab Menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam Zuhaili

Indikator	Persamaan	Perbedaan
Makna Hijab	Kain penutup kepala	
Sebab Turunnya Ayat Hijab		Imam Ibnu Katsir menerangkan tentang perempuan Madinah yang diganggu sehingga turunlah ayat hijab, sedangkan Imam Zuhaili menjelaskan turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah Saudah
Cara Pemakaian Hijab	Menjulur ke dada	Imam Zuhaili menjelaskan hijab tidak boleh menerawang
Batasan Hijab		Imam Ibnu Katsir menjelaskan hijab menutup kepala dan menyisakan bagian wajah dan berwarna gelap. Imam Zuhaili menyebutkan menutup seluruh wajah kecuali mata.
Tujuan Hijab	Sebagai pembeda dan menghindarkan dari orang-orang fasik	

Kesimpulan

Temuan penelitian ini dapat dipahami bahwa Ibnu Katsir memiliki persamaan konsep hijab dengan Wahbah Zuhaili dalam hal makna hijab sebagai penutup kepala. Tujuan hijab disyariatkan atau diwajibkan agar wanita Muslimah terjaga dari gangguan orang-orang fasik atau yang memiliki keinginan buruk. Apabila Ibnu Katsir hanya mensyaratkan hijab menutup kepala dan memperlihatkan wajah dan berwarna gelap, Imam Zuhaili justru mewajibkan hijab haruslah menutup wajah dan tidak menjadikan pakaian gelap sebagai syarat, melainkan pakaian yang tidak menerawang. Konsep hijab yang digagas oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Wahbah Zuhaili bisa dijadikan rujukan untuk mengevaluasi kembali pemakaian hijab wanita Muslimah. Walau begitu, hasil penelitian ini masih sebatas pembahasan analisis tafsir pada ranah teoritis.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk adanya penelitian ranah praktis terkait konsep hijab yang ditetapkan kedua imam ini.

BIBLIOGRAFI

Afifah, Farida Nur, *Konsep Hijab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Tafsir Al Mishbah dan Tafsir Al-Kabir)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, 2020.

Apriliansi, Fatimah, *Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni Dan Quraish Shihab)*, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Tafakur (Kelompok Humaniora), 2007.

Shihab, M. Quraish, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Gramedia, 2018.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Quranul 'Azhim*, Darul Ibnul Jauzi li An-Nasyri wa At-Tauzi', Saudi, 2010.

Mahmud, M. A. H., *Metodologi Tafsir*, PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Muhammad Arif Ahmad Fari', *Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsirih Li'l Qurani'l Karim At' Tafsir Al-Munir*, Jamiah Alul Bait, Kuliyyah Dirasat Fiqhiyah Qanuniyah.

Qurṭūbī, Al-, *Tafsir Al-Qurṭūbī*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008.

Siaw, Felix, *Yuk, Berhijab!*, Mizania Dimensi, 2013.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir fiil Aqidah was Syariah wal Manhaj*, Darul Fikr Mu'asir, Beirut-Lebanon, 1991.